

Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk Membuka Usaha Perkebunan

The Crime of Forest and Land Burning Conducted by Corporations to Start a Plantation Business

Hasdevi Hasdevi^{1*)}

¹Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Jurusan Ilmu Lingkungan,
Palembang 30139, Sumatera Selatan, Indonesia

^{*)}Penulis untuk korespondensi: hasdevi585@gmail.com

Sitasi: Hasdevi H. 2021. The crime of forest and land burning conducted by corporations to start a plantation business. In: Herlinda S *et al.* (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-9 Tahun 2021*, Palembang. 20 Oktober 2021. pp. 628-639. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

ABSTRACT

Corporations starting new arable land by burning forests is the easiest and cheapest way to do. If there occurs a forest fire as the result of plantation clearing, it can cause environmental damage, disruption of public health, educational activities, economy, and transportation. The purpose of this study was to find out the effects of the prevailing laws and regulations on forest burning behavior conducted by corporations in opening new arable land. The method used in this study was normative juridical, descriptive analytical, using the Legislation approach. To live and have a good and healthy living environment is the right of the community, as stated in the Article 28 h paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the perpetrators of the crime of forest burning are regulated in: the Law Number 41 of 1999 in conjunction with the Law Number 19 of 2004 concerning forestry, The Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, The Law No. 39 of 2014 concerning Plantations, The Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, apparently have not been able to provide a deterrent effect for perpetrators of corporate crimes to burn forests and land. In addition, the application of selective slashing law still often occurs in the Indonesian legal community. The perpetrators of corporate crimes repeatedly burning forests should be carried out through a criminal law approach, civil law in the form of compensation in totality and administrative law in the form of revocation of business licenses. The application of the law that is not selective should be a guide in enforcing the laws and regulations.

Keywords: forest fire, plantation clearing

ABSTRAK

Korporasi membuka lahan garapan baru dengan cara membakar hutan karena hal tersebut adalah cara paling mudah dan murah. Pembakaran hutan dan lahan dalam pembukaan perkebunan apabila sampai terjadi kebakaran hutan dampaknya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, aktifitas pendidikan, perekonomian dan transportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perilaku pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi dalam membuka lahan garapan baru. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak masyarakat, terdapat dalam pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945. Selain itu terkait pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016, ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korporasi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Disamping itu penerapan hukum tebang pilih masih kerap terjadi di tengah masyarakat hukum Indonesia. Pelaku tindak pidana korporasi yang berulang kali melakukan pembakaran hutan sebaiknya penyelesaian hukum dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, perdata berupa ganti rugi secara totalitas dan hukum administrasi berupa pencabutan ijin usaha. Penerapan hukum yang tidak tebang pilih sebaiknya menjadi pedoman dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata kunci: kebakaran hutan, pembukaan perkebunan

PENDAHULUAN

Pengertian lahan dilihat dari cara pandang dan kepentingan pemanfaat lahan, yaitu lahan sebagai lahan (*land*) dan ada cara pandang kedua yaitu lahan sebagai tanah (*soil*) (Deliyanto, 2014). Pengertian lahan yang sepadan dengan *land* adalah tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosial ekonominya bagi masyarakat. Sedangkan pengertian tanah sendiri yang sepadan dengan kata *soil* adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sampai yang langsung berhubungan dengan tata guna tanahnya (Deliyanto, 2014). Secara umum lahan dapat diartikan juga sebagai permukaan bumi yang memiliki sifat tertentu yang terdiri dari *biosfer*, *atmosfer*, tanah, hidrologi dan terdiri dari populasi manusia, hewan dan tanaman (Deliyanto, 2014). Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (Rasyid, 2014).

Selaras dengan bertambahnya penduduk dari waktu ke waktu, dan meningkatnya kebutuhan hidup dalam hal ekonomi dan lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia secara tidak langsung mengakibatkan tekanan terhadap hutan terus meningkat. (Aji Prasetyo, Pujiyono, 2013). Pada tahun 1994, laporan dari Bank Dunia bahwa laju perusakan hutan di Indonesia mencapai 0,9 juta hektar pertahun dalam kurun waktu 25 tahun, sedangkan dari Departemen Kehutanan mencatat laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 0,8 juta hektar pertahun nya (Aji Prasetyo, Pujiyono, 2013). Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tekanan terhadap sumber daya hutan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun dengan luas cakupan dan jumlah titik api (*hot spot*) yang bervariasi. Kejadian ini sebenarnya telah diantisipasi, namun tidak berdaya melakukan pencegahan. Menurut berbagai hasil kajian dan analisis (CIFOR, 2006 dan Walhi, 2006), penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera

menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman (pH) tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar 3 tanaman perkebunan (sawit dan akasia, misalnya) dapat tumbuh dengan baik. Terdapat perilaku suatu kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat khususnya dibidang perkenanan yang dalam membuka perkebunan seringkali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan Utama.(Rijayanti and Hartiwiningsih, 2015).

Juga dilaporkan bahwa perladangan tradisional yang menerapkan sistem usaha tani gilir balik tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena jumlah wilayah yang terbakar pada lahan-lahan tersebut hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan yang terbakar. (Asteriniah and Sutina, 2018). Dalam telaah hukum, kegiatan pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 ayat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Pasal 56 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan pasal 19 Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Namun demikian semua Undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini belum dapat secara optimal menghentikan laju pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi. (Yusyanti, 2019).

Dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan, pemerintah harus bertindak lebih tegas dan menghukum pelaku-pelakunya termasuk memidanakan korporasi yang merusak lingkungan guna menekan laju kerusakan hutan dan lahan untuk pembukaan usaha perkebunan termasuk memidanakan korporasi untuk membuat efek jera bagi yang telah terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. (Tri Adrisman, Gunawan Jadmiko, 2021). Selain sanksi pidana seperti kurungan dan denda, juga penerapan sanksi ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat dari pembakaran hutan dan lahan. Sampai akhirnya kepada pencabutan izin usaha bagi korporasi yang benar-benar terbukti melakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pendekatan Undang Undang terkait tindak pidana pembakaran dan mengkaji kemungkinan pemidanaan korporasi yang telah melakukan pembakaran hutan. (Aminah, 2018)

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH, dalam Pasal 1 angka 2 UU PPLH menyebutkan bahwa:

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) disebutkan bahwa:

"Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup ini, maka setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar."

Sedangkan pada Pasal 69 ayat(2) menyebutkan bahwa:

"ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperlihatkan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing."

Pada penjelasannya disebutkan bahwa:

yang dimaksud dengan kearifan lokal pada pasal 69 ayat (2) adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Ha (dua hektar) per kepala keluarga"

untuk ditanam ijenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya.

Ketentuan pidana pada pasal 98 dan pasal 99 UU PPLH menyebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*
- (3) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Pasal 99

- (1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).*
- (2) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*
- (3) *Apabila dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah).*

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas jelas terlihat bahwa pembakaran hutan dan lahan dengan cara dibakar atau pembakaran hutan adalah di larang. Dan siapapun yang melanggar Undang-undang akan dikenakan sanksi pidana. Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penanganan perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*.

Berbicara mengenai kepentingan ekonomi seperti kegiatan bisnis pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk usaha perkebunan memang penting untuk pemasukan ekonomi negara dari pajak akan tetapi disisi lain kepentingan lingkungan agar tidak rusak juga perlu dilindungi agar tidak terjadi kebakaran hutan. Disamping itu di dalam pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat setempat diperbolehkan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan bagi masyarakat. Pasal 69 ayat 2 ini memberikan celah bagi

terjadinya pembakaran hutan dengan dalih untuk pembukaan perkebunan masyarakat. Permasalahan ini perlu kehati-hatian dalam menentukan tindak pidana dalam pembakaran hutan. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan penyelidikan dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperlihatkan sifat-sifat yang khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup, karena penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administrasi. Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdaya guna hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran dan/atau perusakan bisa terjadi, bersumber dari kegiatan-kegiatan badan usaha (korporasi) yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Maka dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi harus memperhatikan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). (Yusyanti, 2019)

UNDANG-UNDANG NOMOR. 41 TAHUN 1999 JO UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN. 2004 TENTANG KEHUTANAN

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa :

“kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Pasal 1 ayat (3) tersebut tidak mengandung batasan-batasan yang jelas sebagai landasan hukum dalam pengukuhan kawasan hutan, hal tersebut dikarenakan kawasan hutan menggunakan definisi hutan tetap dan sebaliknya hutan tetap menggunakan definisi kawasan hutan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dalam Pasal 19 dan penggunaan (pinjam pakai) kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diatur dalam Pasal 38.

Dalam Pasal 17 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (1). Berikut bunyi kedua klausul tersebut menyebutkan bahwa Pasal 17 ayat (2):

“Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan”.

Sedangkan penjelasan pasal 22 ayat 1:

“Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memerhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan”.

Bunyi Pasal 17 ayat (2) tersebut menyiratkan, bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari masyarakat setempat. Sedangkan bunyi Penjelasan Pasal 22 (1) menegaskan lagi pemahaman semacam ini karena mengatakan bahwa hak-hak masyarakat setempat adalah yang lahir karena kesejarahan alias lahir karena diasalkan dari masa lalu yang diteruskan karena pewarisan. Selain itu, Undang-undang Kehutanan juga memakai istilah *hak- hak rakyat* (Penjelasan Pasal 21). Tidak ada keterangan mengenai istilah hak masyarakat lokal atas sumber daya hutan, baik hak bawaan maupun hak berian, dengan tekanan pada ulasan mengenai hak bawaan. Undang Undang Kehutanan dalam beberapa pasal menunjukkan semangat mengutamakan kepentingan rakyat. Semangat itu telah ditunjukkan pada bagian

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN: 978-623-399-012-7

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

awal seperti dalam bagian menimbang yang menyebutkan bahwa hutan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan dalam hal pengurusan hutan harus dilakukan dengan menampung berbagai aspirasi dan peran serta masyarakat secara transparan. Salah satunya mengenai asas penyelenggaraan kehutanan yaitu kerakyatan. Dalam Undang-Undang Kehutanan menegaskan bahwa segala kepentingan dalam pengelolaan hutan dari orientasi kayu menjadi berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan, serta dari yang kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat menjadi berbasis pada pemberdayaan masyarakat dikuasai oleh negara hutan sebagai salah satu sumber daya alam dalam pengelolaannya harus sejalan dengan sesuai konstitusi. Artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan hutan perlu dilakukan atas azas manfaat, kerakyatan, keadilan, keterbukaan serta bertanggung jawab akan kelestarian hutan beserta isi didalamnya menampung berbagai aspirasi dan peran serta masyarakat secara transparan. Salah satunya mengenai asas penyelenggaraan kehutanan yaitu kerakyatan. Dalam Undang-Undang Kehutanan menegaskan bahwa segala kepentingan dalam pengelolaan hutan dari orientasi kayu menjadi berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan, serta dari yang kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat menjadi berbasis pada pemberdayaan masyarakat perlu diingat bahwa sumber daya hutan itu dikuasai oleh negara hutan sebagai salah satu sumber daya alam dalam pengelolaannya harus sejalan dengan sesuai konstitusi. Artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan hutan perlu dilakukan atas azas manfaat, kerakyatan, keadilan, keterbukaan serta bertanggung jawab akan kelestarian hutan beserta isi didalamnya.

Kebakaran hutan dan lahan selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah seperti adanya gunung meletus disertai aliran lahar panas dan dapat disebabkan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan untuk. Apabila pembakaran hutan dan lahan sampai menimbulkan kebakaran hutan yang meluas, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Disamping itu pembakaran hutan dan lahan dikenakan sanksi yang diatur pada pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu yang menyebutkan bahwa:

"barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa: diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 000 000 000, (Lima Milyar Rupiah), pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan.

Sedangkan dalam pasal 78 ayat (4) disebutkan bahwa :

"Pidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)"

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN: 978-623-399-012-7

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa:

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pada prakteknya apa yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ternyata jauh dari harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan atas Sumber Daya Alam di Indonesia yang ternyata persoalan selama ini adalah persoalan kebijakan hukum beserta penegakan hukumnya itu sendiri. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta (Akmal, 2021). Badan hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum atau korporasi perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Perkebunan tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlakukan seperti izin usaha perkebunan. Dalam pada pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan”.

Pada pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Untuk mendapatkan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan :

- 1. izin lingkungan;*
- 2. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan*
- 3. kesesuaian dengan rencana Perkebunan*

Sedangkan dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa:

“setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. “

Kemudian dalam pasal 108 disebutkan bahwa:

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan /atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara selama 10 tahun (sepuluh tahun) dan denda sebanyak 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar).

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Pasal 187 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.

Kemudian pada pasal 189 KUHP

Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangikan atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KUHP Pidana masih berpegang teguh kepada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan bahwa korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (*doktrin ultra vires*). (Herlyanti Yuliana Anggraeny Bawole, 2014). Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat. Namun KUHP yang berlaku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus menurut Sudarto adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan-golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Setelah melihat beberapa undang-undang terkait pembakaran hutan dan lahan yaitu UU PPLH, UU Kehutanan, UU perkebunan serta KUHP beserta aturan dan sanksinya yang tegas bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan untuk kegiatan usaha perkebunan, akan tetapi sampai saat ini pembakaran hutan masih terus terjadi, untuk itu dalam menanggulangi kebakaran hutan sebaiknya harus ditangani secara komprehensif yaitu bukan saja penindakan hanya melalui undang-undang setelah kejadian akan tetapi harus dimulai dari pemberian ijin.

Terdapat beberapa istilah penamaan perusahaan di dalam perundang-undangan di Indonesia, ada yang menyebut korporasi dan ada yang menyebut badan usaha. UUPPLH menyebut badan usaha, Undang-undang tentang Perindustrian menyebut Korporasi; Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi menyebut Badan Usaha. Undang-undang tentang Sumber Daya Air menyebut Badan Usaha; Undang-undang tentang Pertambangan menyebut: Perseroan; dan Undang-undang tentang Kehutanan menyebut Badan Hukum atau Badan Usaha. Pada hakekatnya badan usaha dan korporasi sebenarnya sama saja. Korporasi merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu "*corporation*". Dalam tulisan ini akan menggunakan istilah korporasi karena penggunaannya sudah lazim digunakan dalam khazanah hukum Perdata khususnya dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas Yang

dimaksud dengan korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri – suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masingnya. (Arfiani, Siregar and Jamri, 2020). Gabungan orang-orang sebagai anggota perseroan inilah dalam hukum perdata dikenal sebagai organ perseroan yang terdiri dari Direksi, Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam KUHP berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan: Korporasi tidak mempunyai mens rea (keinginan berbuat jahat);
2. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
3. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*);

Berdasarkan hal di atas maka, korporasi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (*doktrin ultra vires*). (Yusyanti, 2019) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat. Namun KUHP yang berlaku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus. Korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggung jawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggung jawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.

PERATURAN MAKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Pertanggung jawaban pidana korporasi sebetulnya sudah diatur di berbagai undang-undang, akan tetapi sampai saat ini tata acaranya dalam pengadilan belum tersedia. Hanya ada peraturan jaksa yakni PERJA Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 ini masih merujuk pada sistem pembuktian yang terdapat dalam KUHP, dalam PERMA ini juga memberikan pedoman kepada hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman kepada korporasi atau pengurus atau keduanya secara langsung yaitu kepada pengurus dan korporasinya. (Roup, 2017).

Dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memuat beberapa hal seperti dalam pasal (1) dan pasal 1 (8) menyebutkan bahwa: Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi kemudian pada angka (10) disebutkan bahwa “*Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam*

kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana”.

Dalam dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 13 Tahun 2016 mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan satu korporasi yang terlibat atas dasar hubungan kerja, tetapi juga dapat menjerat grup korporasi dan korporasi dalam merger, peleburan (akuisisi), pemisahan dan akan proses bubar. Namun, korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana. Pada penanganan perkaranya, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah pemeriksaan korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan baik sendiri atau bersama-sama setelah dilakukan proses pemanggilan (Suhariyanto, 2018). Hal yang memuat dalam surat pemanggilan : nama korporasi; tempat kedudukan; kebangsaan korporasi; status korporasi dalam perkara pidana (sangkasi/tersangka/terdakwa); waktu dan tempat pemeriksaan; dan ringkasan dugaan peristiwa pidana (Amin, 2020). Dalam Perma ini, Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-Undang yang mengatur tentang korporasi (Kristina, 2016). Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi (Safitri, Herlinda and Setiawan, 2018). Hukuman Pidana bagi korporasi dalam aturan ini hanya denda dan jika korporasi itu tidak sanggup membayar denda yang dikenakan, maka aparat berhak menyita aset korporasi itu sebagai ganti kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidananya untuk kemudian dilelang (Ardiyanto and Hidayat, 2020). Selain denda korporasi juga dapat dibebankan pembayaran restitusi (pasal 20). Sesuai dengan regulasi terkait. Pengaturan pembayaran restitusi korban oleh korpoorasi merupakan penguatan yang sangat signifikan bagi perlindungan hak hak korban kejahatan. Ini kemajuan yang harus di apresiasi. Dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 juga mengatur mengenai mekanisme restitusi atau ganti kerugian diatur menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. (Roup, 2017). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 yang isinya jelas bahwa “*Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.*”

KESIMPULAN

Pendekatan Undang-Undang dalam mencegah tindak pidana pelaku Pembakaran hutan dan lahan sudah tersedia berikut sanksinya, antara lain yaitu dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Th. 2004 tentang Kehutanan, kemudian Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi ternyata aturan maupun sanksi dari undang-undang tersebut belum mampu menjadikan efek jera para pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi, salah satu penyebabnya pertama adalah dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengizinkan masyarakat setempat membolehkan melakukan pembakaran lahan di areal hutan bahkan sampai seluas 2 Ha, hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku tindak pidana korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka perkebunan. Korporasi sebagai subyek tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, dapat dituntut secara

pidana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai karakteristik korporasi (Octavian, 2020). Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi tidak dapat disamakan dengan orang karena korporasi bukan sebagai manusia tetapi hanya dipersamakan dengan manusia. Oleh karena itu tuntutan pidana terhadap korporasi dapat dikenakan dengan pidana denda. (Sisthayoni and I Wayan Suardana, 2014)

Pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan sudah saatnya korporasi baik pengurus maupun usahanya dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik Nasional maupun Internasional serta ketentuan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 . Dalam penerapan sanksi terhadap korporasi maupun pengurusnya atas tindakan yang dibuatnya adalah penerapan sanksi dengan tidak harus didasarkan pada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Hal ini dapat dipahami bahwa pembakaran terhadap lahan, hutan, perkebunan adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup sekitar dan mengganggu kelangsungan hidup ekosistem yang ada. Oleh sebab itu Majelis Hakim dalam proses peradilan harus dapat menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi dengan undang- undang berlapis yaitu selain pidana juga perdata, administrasi terhadap baik perorangan maupun korporasi tersebut sampai kepada pencabutan izin bagi usaha korporasi. (Gunawan Wibisana, 2016).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Jurusan Ilmu Lingkungan tahun 2021 yang telah memberikan masukan dan saran terkait makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetio, Pujiyono AS. 2013. Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013. *Jurnal Undip*. 1(7): 1–11.
- Akmal Z. 2021. Tafsir Yuridis Flosofis Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 03(32):. 71–84.
- Amin E. 2020. Problematika Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. (23).
- Aminah. 2018. Penegakan Hukum Lingkungan yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan), *Pranata Hukum*, 13(2), pp. 115–125. doi: 10.36448/pranatahukum.v13i2.165.
- Ardiyanto SY, Hidayat TA. 2020. PAMPAS : Journal Of Criminal Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, *Pampas: Journal of Criminal*. 1(3): 79–91.
- Arfiani V, Siregar SM, Jamri MH. 2020. Perwujudan Sanksi Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Aspek Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. (01): 1–14.
- Asteriniah F, Sutina S. 2018. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Ogan Komering Ilir. *Jurnal Abdimas Mandiri*. 1(2): 15–21. DOI: 10.36982/jam.v1i2.338.
- Deliyanto B. 2014. Manajemen Lahan, *Pengenalan Lahan*, pp. 1–35.
- Gunawan WA. 2016. Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk) Vs Pt. Bumi Mekar Hijau (Bmh), *Bina Hukum Lingkungan*. 1(1):. 36–58. DOI: 10.24970/jbhl.v1n1.4.

- Herlyanti Y, Anggraeny B. 2014. Oleh : Herlyanty Yuliana Anggraeny Bawole 2. III(3):91–97.
- Kristina M. 2016. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung. *Yustika*. 21(2).
- Octavian FR. 2020. *Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan halaman judul skripsi*.
- Rasyid F. 2014. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, (4), pp. 47–59.
- Rijayanti Y, Hartiwiningsih. 2015. Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/Pn.Siak). *Recidive*. 4(3):. 244–253.
- Roup A. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. *Justitia Jurnal Hukum*. 1(2). DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1163.
- Safitri AYU, Herlinda S, Setiawan A. 2018. Entomopathogenic fungi of soils of freshwater swamps, tidal lowlands, peatlands, and highlands of South Sumatra, Indonesia. 19(6): 2365–2373. DOI: 10.13057/biodiv/d190647.
- Sisthayoni AAA, I Wayan S. 2014. Tindak pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan. pp. 1–15.
- Suhariyanto B. 2018. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement), *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 9(1): 101–120. DOI: 10.22212/jnh.v9i1.855.
- Tri Adrisman, Gunawan Jadmiko SR. 2021. 1 2 3 1, *Pertanggung Jawabn Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan*.
- Yusyanti D. 2019. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 19(4):. 455. DOI: 10.30641/dejure.2019.v19.455-478.